

Darurat Perlindungan Kaum Difabel Korban Kekerasan Seksual

Shafiyah Tamala Yunfa^{1*}, Dhea Amalia Khofivantunnisa²

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : shafyah35@gmail.com¹, dheamalikh@gmail.com²

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Abstract. *This article discusses the issue of disabled people as victims of sexual violence and how the law in Indonesia protects disabled people. The number of disabled people in Indonesia has increased from year to year. This triggers the vulnerability of disabled people as victims of sexual violence because of the physical, mental and social barriers they have. Persons with disabilities are among the parties who have the right to obtain legal assistance under the law. Even though there are laws that regulate the protection of disabled people, in reality there are still victims of sexual violence against disabled people who are neglected. This proves that there are still many challenges in providing legal assistance to crime victims with disabilities. Normative juridical research method with a statutory approach. The importance of states in providing the necessary resources and training for legal aid agencies to support victims with disabilities, to ensure that victims with disabilities are aware of their legal rights, and to ensure that law enforcement officers are trained to handle cases involving victims with disabilities disability. So that people with disabilities can feel justice and security in living their lives in this legal country, Indonesia.*

Keywords: *Disabled People, Disabilities, Victims of Sexual Violence*

Abstrak. Artikel ini membahas isu kaum difabel sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana hukum di Indonesia melindungi para kaum difabel tersebut. Kaum difabel di Indonesia mengalami peningkatan kuantitasnya dari tahun ke tahun. Hal ini memicu kerentanan kaum difabel sebagai korban tindak kekerasan seksual karena hambatan fisik, mental dan sosial yang mereka miliki. Penyandang disabilitas termasuk salah satu pihak yang berhak memperoleh bantuan hukum dalam undang-undang. Meskipun terdapat hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kaum difabel, dalam kenyataannya masih terdapat korban kekerasan seksual kaum difabel yang ditelantarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak tantangan dalam memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas korban kejahatan. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pentingnya negara dalam menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan bagi lembaga bantuan hukum untuk mendukung korban penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa korban penyandang disabilitas menyadari hak-hak hukum mereka, dan untuk memastikan bahwa petugas penegak hukum dilatih untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas. Sehingga para kaum disabilitas dapat merasakan keadilan dan keamanan dalam menjalani kehidupan mereka di negara ini, Indonesia

Kata kunci: Kaum Difabel, Disabilitas, Korban Kekerasan Seksual.

1. LATAR BELAKANG

Kaum difabel di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kuantitasnya. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. (Supanji, 2023) Meningkatnya jumlah kaum difabel ini memicu kerentanan yang lebih karena kaum difabel menghadapi hambatan fisik, mental dan sosial yang membuat mereka lebih rentan terhadap pelecehan seksual. Berdasarkan catatan tahunan (Catahu) 2022, kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak dialami korban yakni sejumlah 48 kasus atau 60% kasus. Kasus perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual terbanyak dengan 18 kasus dari total 48 kasus. (Laili Nur

Anisah, 2022) Penyandang disabilitas intelektual menyumbang 45% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang diamati oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penyandang disabilitas intelektual ini adalah yang paling rentan mengalami kekerasan.

Fakta-fakta yang disebutkan di atas menimbulkan kekhawatiran serius tentang berlanjutnya klasifikasi mereka yang dilindungi secara hukum sebagai korban kekerasan seksual. Peristilahan disabilitas diganti dengan istilah difabel karena kata “disabilitas” dianggap diskriminatif. Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Undang-Undang Dasar 1945) Namun masih saja peraturan yang dibuat dalam berbeda dengan penerapannya. Mengingat di Yogyakarta terdapat 29 kasus yang ditangani oleh CIQAL tidak ada satupun pelaku yang dijatuhi pidana. (Rudiana, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Choky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung dan Adery A. Saputro (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Difabel dalam Peradilan Pidana”. Metode penelitian yang digunakan merupakan hukum normatif-empiris. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas perbandingan antara putusan satu dengan yang lain, sedangkan dalam penelitian ini mengenai penerapan dalam perlindungan hukumnya. Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap peradilan pidana atau hukum acara-nya, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan hukum yang akan diberikan kepada kaum difabel sebagai korban kekerasan seksual dan meninjau pada penerapan instrumen hukum tersebut. (Choky R. Ramadhan, 2016)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jihan Kamilia Azhar, Eva Nuriyah Hidayat dan Santoso Tri Raharjo dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentas Menjadi Korban”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti dan jenis analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek penelitian sebelumnya ialah perempuan disabilitas, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah kaum disabilitas, yaitu perempuan dan laki-laki. (Jihan Kamilla Azhar, pp. 82-91)

Penyandang disabilitas termasuk salah satu pihak yang berhak memperoleh bantuan hukum dalam dokumen hukum. "Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok

masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara baik dan mandiri," menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) Adapun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah disahkan. Dengan hak-hak yang diberikan, termasuk kemampuan untuk mendapatkan juru bahasa, ringkasan putusan, rehabilitasi, dan ganti rugi, aturan tersebut bertujuan untuk melindungi siapa pun yang menderita kerugian dari kemungkinan menderita kerugian lagi. Kenyataannya, banyak kasus berakhir ketika harus menangani dan membantu korban kejahatan pidana yang cacat. Hal ini karena sejumlah tantangan yang dihadapi, termasuk tantangan dari korban, personel penegak hukum, dan lembaga hukum. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa individu penyandang disabilitas memiliki akses publik sebanyak mungkin—terutama di bidang penegakan hukum, di mana mereka juga merupakan anggota populasi yang dapat diadili dan dilindungi oleh konstitusi—maka situasinya akan menjadi semakin bermasalah. (Purba, 2022)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menelaah lebih jauh terkait perlindungan hukum terhadap kaum difabel sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam peraturan maupun fakta yang ada di lingkungan. Dengan judul kajian “Darurat Perlindungan Kaum Difabel Korban Kekerasan Seksual”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan mengolah data yang berhubungan dengan perlindungan hukum kekerasan seksual bagi kaum difabel. Hal ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menganalisis hukum positif yang mengatur terkait perlindungan disabilitas dan tindak pidana kekerasan seksual. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengolah data dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan hak perlindungan hukum kaum difabel. Dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan secara informatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Difabel dan Disabilitas

Difabel bentuk kata lain dari “*differently abled*” yang memiliki makna “orang yang memiliki kemampuan berbeda” dengan kata lain merupakan sebutan yang lebih halus untuk orang cacat. Kata "difabel" menggambarkan kemampuan seseorang dengan disabilitas untuk

melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, meskipun kelainan yang ada dalam diri orang tersebut mungkin menghalangi untuk melakukannya dengan cara "normal". Sebagai contoh, berjalan adalah cara untuk pergi dari satu tempat ketempat lain. Kursi roda adalah sarana mobilitas bagi mereka yang tidak memiliki kaki. (Maftuhin, 2016)

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menerangkan bahwa disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.)

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengertian dan ragam penyandang disabilitas dijelaskan lebih lanjut pada Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang selanjutnya menjelaskan yang dimaksud dengan:

- a. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebralpalsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian
 - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Kelanjutan berbagai definisi penyandang disabilitas, serta konteks dan karakteristik yang melatarbelakangi definisi berbagai macam penyandang disabilitas di Indonesia, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya sebagai berikut: Seseorang dianggap sebagai "penyandang disabilitas ganda" jika ia memiliki dua atau

lebih disabilitas, seperti disabilitas tuna rungu-wicara dan tuna netra-rungu. “Dalam jangka panjang” mengacu pada durasi enam bulan atau lebih, dan/atau tidak terbatas. (Widinarsih, 2019)

2. Hukum Positif Yang Mengatur Terkait Perlindungan Disabilitas

Adapun hukum atau kumpulan aturan yang mengatur tentang perlindungan disabilitas, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam undang-undang ini dijelaskan antara lain dalam pasal; (i) Pasal 27 ayat (2); (ii) Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3). (Undang-Undang Dasar 1945)

Pasal 27 (2) UUD 1945 ini menjadi landasan filosofis hak penyandang disabilitas. Makna pasal ini adalah bertanggung jawab terhadap hak konstitusional seluruh warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, UUD 1945 menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. (Riska Maulida, 2016)

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari diskriminasi”.

Pasal 34 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan umum.” Artinya, penting bagi negara untuk melindungi kelompok rentan dan negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya.

2) Undang-Undang

Pada tataran regulasi berikutnya, undang-undang dipandang sebagai payung hukum yang bersifat sektoral mengatur hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a) UU No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
- b) UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan (Ratifikasi) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- c) UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- d) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- e) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- f) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g) UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Meskipun berdasarkan hasil diatas, ada beberapa undang-undang yang mengatur hak difabel. Namun, faktanya masih kurang maksimal dan mengakomodasi hak difabel. Indonesia

mengalami kemunduran dalam hak perlindungan Hak Asasi Manusia karena kaum difabel sering menjadi korban kekerasan seksual dan ketidakadilan karena mereka dianggap sebagai pihak yang tidak cakap hukum dan penggambaran perasaan mereka sulit untuk disampaikan, khususnya bagi penyandang disabilitas intelektual.

3) Aturan lainnya

Aturan yang diimplementasikan sebagai aturan yang mendukung UU No 8 Tahun 2016 merupakan tataran dibawah Undang-Undang untuk mewujudkan hak-hak orang disabilitas, khususnya hak aksesibilitas. Aturan lain yang berkaitan dengan disabilitas antara lain:

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas; dan
- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

3. Bentuk Perlindungan Kepada Kaum Difabel

Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa konsep negara hukum bergantung pada empat syarat yang saling terkait. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) adanya Asas Legalitas, yang mengamanatkan agar pemerintah bertindak semata-mata sesuai dengan hukum yang berlaku; (2) adanya kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan, khususnya berkenaan dengan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan; (3) adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia; dan (4) adanya pemerintahan yang berlandaskan pada sistem ketatanegaraan atau hukum dasar. (Alfian, 2015)

Setiap individu memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa melihat status sosial, RAS, Agama, dan atau golongan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pasal 28D Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sejalan juga dengan pasal 28I Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. (Undang-Undang Dasar 1945)

Artikel ini membahas tentang bagaimana korban cacat diperlakukan oleh hukum dan bagaimana konstitusi menjamin bahwa penyandang cacat menerima perlakuan yang sama di mata hukum. Meskipun bagian Kekuasaan Hukum dalam konstitusi sudah membahas tentang perlindungan penyandang cacat, beberapa undang-undang sektoral masih perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak: hidup, bebas dari stigma, privasi,

keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, koperasi dan kewirausahaan, kesehatan, politik, agama, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana alam, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat, mengekspresikan diri, berkomunikasi dan memperoleh informasi, bergerak dan menjadi warga negara, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih sesuai dengan karakteristik khususnya.” Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu anggota masyarakat yang paling rentan dan harus diberikan perhatian yang lebih. Penyandang disabilitas termasuk golongan yang sangat bergantung pada bantuan orang lain. Menurut tafsir Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, selain hak atas pelayanan publik, penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi
2. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)

4. Pelayanan Kepada Korban Sebagai Perlindungan

Layanan memiliki kemampuan untuk mencerahkan korban, yaitu dengan memenuhi hak informasi mereka. Setiap korban kekerasan seksual memiliki tuntutan yang sama dalam hal mendapatkan informasi terkini tentang apa yang telah terjadi pada mereka sejauh ini. Rincian dasar mengenai ketersediaan dan waktu setiap layanan yang berubah menjadi lembaga layanan dalam hal ini. Layanan informasi dapat diberikan tanpa peralatan yang rumit; layanan dapat diakses melalui media cetak, internet, atau televisi. Tersedia tiga jenis layanan yang berbeda yaitu: *Pertama*, layanan pemeriksaan diberikan dalam konteks konseling dasar atau psikoterapi, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan intervensi korban. *Kedua*, teknik terapi digunakan dalam layanan intervensi individual untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan serta mengembalikan kondisi korban ke keadaan normal. *Ketiga*, layanan advokasi melibatkan upaya menempatkan diri pada posisi korban untuk memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang mereka butuhkan dan untuk mewakili dan membela mereka guna

memastikan bahwa mereka menerima perawatan terbaik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan.

5. Kenyataan Hukum Di Indonesia

Advokasi bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas telah dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pihak berwenang tidak lagi mengusut kasus pemerkosaan di Magelang yang melibatkan seorang penyandang disabilitas. Korban dalam kasus ini, seorang penyandang disabilitas mental berusia 20 tahun, mengalami kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun pihak kepolisian tidak dapat melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak dapat berkomunikasi sehingga menyulitkan mereka untuk menangani dan menutup kasus tersebut.

Dilansir tempo.co, *Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities* atau CIQAL menunjukkan dari 29 kasus kekerasan terhadap difabel yang mereka dampingi di Yogyakarta sepanjang 2019, tak satupun dihukum pidana. Meskipun dari 29 kasus, 6 diantaranya diproses secara hukum, pelaku tidak dijatuhi hukuman pidana. Menurut Ibnu Sukono, Koordinator Advokasi CIQAL beberapa pihak korban terkadang juga enggan melapor karena menganggap peristiwa tersebut sebagai aib apalagi kasus kekerasan seksual. (Rudiana, 2020)

Dalam kasus yang terjadi di Solo, seorang klien pijat melakukan kekerasan seksual terhadap tukang pijat tuna netra. Istri pelaku melaporkan kasus tersebut ke polisi. Setelah SIGAB menangani kasus ini, korban mendapatkan bantuan. Namun, tidak ada cukup bukti untuk menangani kasus ini.

Seorang perempuan tuna rungu dan tuna wicara datang ke lembaga bantuan hukum LKBH dengan kasus pemerkosaan; namun, korban kesulitan berkomunikasi, dan LKBH tidak dapat melanjutkan kasus tersebut karena kurangnya saksi dan bukti. (Jihan Kamilla Azhar)

Ada banyak contoh korban kriminal yang cacat, dan para korban ini sering menghadapi diskriminasi dari organisasi bantuan hukum, khususnya dari pihak kepolisian. Karena banyak pelaku yang masih bebas, kasusnya tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi diskriminasi ini dan mempertahankan gagasan tentang persamaan di hadapan hukum, diperlukan gagasan baru tentang bantuan hukum. (Supanji, 2023)

6. Kendala Pemberian Bantuan Hukum bagi Kaum Difabel Korban Tindak Pidana

Berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas, banyak kasus yang sebenarnya sudah tidak ditangani lagi. Kenyataannya, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum, korban, dan aparat penegak hukum ketika berupaya memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana yang cacat. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

Pertama, tantangan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum. Tantangannya adalah kurangnya psikolog dan penerjemah disabilitas khusus, khususnya bagi korban yang mengalami keterbelakangan mental, tunarungu, lamban belajar, atau keduanya. Tantangan lain yang dihadapi oleh organisasi yang membantu korban penyandang disabilitas adalah kurangnya bukti dan tidak adanya saksi atas insiden kekerasan yang dialami para korban. Permasalahan ini mempersulit proses perkara hukum. Ketika seorang wanita diperkosa, dia biasanya langsung membersihkan dirinya karena dia yakin ada orang lain yang menyentuhnya. Tentu saja, hal ini menghilangkan bukti pemerkosaan dari dirinya; korban merasa terhina dan merasa bahwa pemeriksaan post-mortem atas luka-lukanya tidak diperlukan karena penganiayaan yang dialaminya. Karena kurangnya saksi atau bukti yang tersedia, lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat melanjutkan ke proses tahap berikutnya, yaitu tahap pelaporan ke polisi. (Jihan Kamilla Azhar)

Kedua, para korban penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan lain, seperti: a) Persepsi bahwa penjelasan mereka mengenai kronologi kejadian tidak konsisten. Korban yang mengalami gangguan mental atau keterbelakangan mental sering kali mengalami kesulitan untuk mengartikulasikan kejadian kekerasan atau seksual yang mereka alami berulang kali dan secara gamblang. Hal ini sering kali menimbulkan masalah bagi sistem pengadilan dalam hal kesaksian korban. Akibatnya, sering kali ada anggapan bahwa korban yang memberikan kesaksian yang bertentangan telah berbohong; b) Usia korban (kesenjangan antara usia kronologis korban dan usia mental). Usia korban masuk dalam kelompok dewasa menurut kalender, namun tidak secara psikologis. Karena mental korban masih belum matang, aparat penegak hukum seringkali mengabaikan kesaksian korban; c) Pembatasan yang diberlakukan oleh korban tertentu. Karena keterbatasannya dalam berbicara, keterbatasan mobilitas, dan keterbatasan kecerdasan para korban kekerasan terhadap penyandang disabilitas tidak mampu membela diri atau terlibat dalam pertempuran (*in grahita*). Hal inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak mampu menolak. Selain itu, para korban disabilitas misalnya mereka yang mengalami keterbelakangan mental tidak memiliki IQ tinggi sehingga tidak memahami keadaan (tindak pidana) yang dihadapinya. Hal ini terjadi, terutama pada kasus keterbelakangan atau gangguan mental. Mayoritas dari mereka percaya bahwa cara

penanganan kekerasan atau pemerkosaan terhadap dirinya merupakan tanda rasa sayang pelaku terhadap dirinya; d) Korban tidak menyadari dampak psikologis, sosial, dan fisiknya. Korban penyerangan dan pemerkosaan biasanya tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami dampak dari pengalaman mereka. Karena korban tidak menyadari bahwa perbuatan pelaku merupakan kekerasan, maka ia tidak dapat memperkirakan tindakan pelaku selanjutnya. Penderitanya hanya merasakan sakit fisik; mereka umumnya tidak memiliki respons emosional apa pun. Karena ketidakmampuan kognitifnya dalam memahami peristiwa kekerasan yang dialaminya, korban bahkan tidak menggambarkan ekspresi emosi yang menyenangkan (tertawa atau tersenyum) di wajahnya saat menerima perlakuan kekerasan; e) Korban buta huruf mengenai hak-hak hukumnya. Individu dengan disabilitas memiliki kesadaran dan data yang terbatas mengenai hak-hak hukum mereka. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas tidak mengetahui hak-haknya dalam kasus penyerangan dan pemerkosaan; f) sistem administrasi peradilan yang tidak dapat diakses. Sulitnya melaporkan kasus ke departemen kepolisian karena struktur administrasinya yang rumit. (Choky R. Ramadhan, 2016)

Ketiga, kesulitan yang dihadapi oleh personel penegak hukum. Fakta bahwa petugas penegak hukum tidak siap menangani kasus yang melibatkan korban cacat—yang sering kali dihentikan, ditolak, dan diabaikan yang terjadi dalam proses pemberian layanan dan dukungan hukum kepada penyandang cacat. Kegiatan ilegal yang ditujukan kepada penyandang cacat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pelatihan khusus yang dibutuhkan oleh petugas penegak hukum untuk menangani perempuan yang buta, tuli, bisu, terbelakang mental, atau memiliki cacat lainnya. Mereka juga gagal memahami jenis disabilitas tertentu dan kebutuhan setiap korban. Selain itu, aparat penegak hukum tidak menghormati gagasan kesetaraan di depan hukum; Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap individu penyandang disabilitas sebagai sesama warga negara yang memiliki hak yang sama. Lebih jauh, terdapat banyak kelemahan dalam proses investigasi kepolisian yang menghambat upaya penegakan keadilan bagi penyandang disabilitas, antara lain: a) Polisi mengabaikan laporan kasus. Hal ini sering terjadi ketika LBH membawa korban ke polisi untuk melaporkan tindak pidana karena, pertama-tama, korban sulit diperiksa oleh polisi karena kesulitan komunikasi, dan kurangnya bukti. (Purba, 2022) Pemahaman aparat penegak hukum dan kepolisian mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Terkait korban penyandang disabilitas, polisi kurang memahaminya. Hal ini disebabkan karena masyarakat sering melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, kurangnya pelatihan yang diterima oleh aparat penegak hukum, pengadilan, dan organisasi bantuan hukum lainnya untuk memahami kebutuhan unik individu penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan dan bagaimana menyediakan akomodasi

yang diperlukan; b) Tidak adanya sumber daya tambahan seperti penerjemah bahasa isyarat dan instruksi braille. Inilah sebabnya mengapa penanganan penyandang disabilitas menjadi masalah bagi polisi, khususnya dalam hal pemeriksaan: c) Penyandang disabilitas ditolak sebagai saksi. Kesaksian para penyandang disabilitas sering kali ditolak karena kesaksian mereka tidak tepat waktu. Selain itu, anggapan bahwa saksi yang menderita masalah kesehatan mental tidak dapat dipercaya; d) Undang-undang yang tidak menguntungkan dan gagal memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Industri Anak Nomor 23 Tahun 2002 hanya memberikan akomodasi berdasarkan kalender usia. Oleh karena itu, cukup sulit bagi polisi untuk menentukan pasal mana yang akan membuat pelanggarnya mendapat hukuman. (Purba, 2022) Karena belum adanya undang-undang yang mengakomodir inilah banyak para pelaku yang bisa bebas dan perkara tidak dapat diproses.

4. KESIMPULAN

Difabel dan Disabilitas merupakan konsep terkait dalam hukum Indonesia, Difabel mengacu pada seseorang dengan kemampuan berbeda dan Disabilitas mengacu pada seseorang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang dapat menimbulkan hambatan dalam partisipasinya dalam masyarakat. Undang-undang yang mengatur perlindungan disabilitas di Indonesia antara lain UUD 1945, berbagai undang-undang sektoral, dan peraturan lainnya. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk hidup, privasi, keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya.

Namun, meskipun terdapat undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak tantangan dalam memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas korban kejahatan. Penting untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan bagi lembaga bantuan hukum untuk mendukung korban penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa korban penyandang disabilitas menyadari hak-hak hukum mereka, dan untuk memastikan bahwa petugas penegak hukum dilatih untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas. Selain itu, undang-undang dan peraturan harus dibuat untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan mengakomodasi kebutuhan unik mereka dalam sistem peradilan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Alfan Alfian. “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan.” *FIAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 631.
- Arif Maftuhin. “MENGIKAT MAKNA DISKRIMINASI: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas.” *INKLUSI: Journal of Disability Studies* Vol.3 No.2 (Juli 2016): 139–62. <https://doi.org/10.14421>.
- Dini Widinarsih. “PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI.” *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL* vol.20 No.2 (Oktober 2019): 127–42.
- Riska Maulida, Dahlan, dan M. Nur Rasyid. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 4 (2016): 337.
- Maulana Haqin Azali dan Nelvitia Purba. “Perlindungan Hukum Dalam Aspek Pidana Terhadap Difabel Yang Menjadi Krbn Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pakam).” *Neraca Keadilan* 1, no. 1 (2022): 39.

Buku Teks

- Choky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung, dan Adery A. Saputro. “Difabel dalam Peradilan Pidana.” Universitas Indonesia, 2016.
- Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo. “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban,” 82–91.
- Laili Nur Anisah, Adlia Nur Zhafarina, Arini Robby Izzati, Irmaningsih Pudyastuti, Betty Noviana Kusumawaty, Erna Magdalena, Joko Sutriswanto, Kiki Ayu Septiyani, Susi Handayani, dan Suwarti. *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022*. Yogyakarta: Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, 2022.

Peraturan Yang Terkait

- “Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,”
- Pasal 28 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 3, 5 dan 41 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 5 dan 23 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pasal 8, 9, 11, 12, 13 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Pito Agustin Rudiana. “Dari 29 Kasus Kekerasan Terhadap Difabel, Tiada yang Dipidana,” 2020. <https://difabel.tempo.co/read/1294353/dari-29-kasus-kekerasan-terhadap-difabel-tiada-yang-dipidana>.

Tratama Helmi Supanji. “Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.” Pendidikan, 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.